



SALINAN

## **BUPATI ROKAN HILIR** PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang dilakukan oleh usaha milik daerah yang pembiayaannya berasal dari Anggaran Badan Usaha Milik Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang di pisahkan.
6. Pengguna Barang/Jasa adalah BUMD milik Pemerintah daerah.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha termasuk badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah dan badan jasa milik swasta, dan badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum.
8. Barang jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang di butuhkan oleh pengguna barang/ jasa.
9. Anak perusahaan BUMD yang selanjutnya di sebut anak perusahaan adalah perusahaan yang sahamnya minimal 70% dimiliki oleh BUMD yang bersangkutan.
10. Dewan pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
11. Dewan komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
12. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewaki BUMD baik dari dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Pengadaan berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BUMD tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang efisien dan transparan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*).
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

## Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tujuan, kebijakan, prinsip dan etika Pengadaan Barang/Jasa;
- b. organisasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. pengawasan internal Pengadaan Barang/Jasa; dan
- e. penggunaan produk dalam negeri.

## BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

### Bagian Kesatu Tujuan Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam Negeri;
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha lokal;
- e. mendukung hasil pelaksanaan penelitian pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberi perluasan kesempatan berusaha; dan
- h. meningkatkan Pengadaan Berkelanjutan.

### Bagian Kedua Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

## Pasal 5

Penyusunan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan perusahaan;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih efisien dan transparan;

- d. memperkuat kapasitas organisasi dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- e. memanfaatkan teknologi informasi;
- f. mendorong penggunaan barang/jasa dalam Negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. memberi kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan pelaku usaha nasional;
- h. memberikan kesempatan kepada anak perusahaan dan/atau sinergi antar BUMD/Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi BUMD;
- i. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan pengelolaan risiko; dan
- j. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan, serta untuk Pengadaan Barang/Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *total cost of ownership* (TCO);
- b. transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- c. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- d. terbuka, yaitu pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- f. adil, yaitu Pengadaan Barang/Jasa memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat; dan
- g. akuntabel, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Keempat  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

(1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan etika, meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala dengan Keputusan sesuai ditetapkan yang kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Konflik kepentingan (*conflict of interest*) pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
- a. direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti proses pemilihan penyedia pengadaan Barang/Jasa yang sama;
  - b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
  - c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
  - d. pejabat dari pengadaan organisasi Pengadaan Barang/Jasa BUMD baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan
  - e. beberapa badan usaha yang mengikuti proses Pengadaan Barang/Jasa yang sama pada BUMD, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.

### BAB III ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 8

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) BUMD boleh menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki Pelaksana Pengadaan yang memiliki kemampuan untuk dan kompetensi mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

#### BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan Konstruksi;
  - c. jasa Konsultansi; dan
  - d. jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. swakelola; dan
  - b. penyedia.

##### Pasal 10

- (1) Tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD, meliputi:
  - a. perencanaan pengadaan;
  - b. persiapan pengadaan;
  - c. pemilihan penyedia;
  - d. pelaksanaan kontrak; dan
  - e. serah terima pekerjaan.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V PENGAWASAN INTERNAL PENGADAAN BARANG/JASA

##### Pasal 11

- (1) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh pengawas internal BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal BUMD dilaporkan kepada Direksi.

- (5) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai instrumen dalam pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB VI  
PENGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI**

**Pasal 12**

- (1) Pengguna Barang/Jasa mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Pengutamaan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 40

